

IMPLEMENTASI PROGRAM USAHA PENINGKATAN PENDAPATAN KELUARGA OLEH TIM PENGGERAK PEMBERDAYAAN KESEJAHTERAAN KELUARGA DI DESA PUSAKANAGARA

Herawati Nurfitriani¹, Tatang Parjaman², Imam Maulana Yusuf³

Universitas Galuh^{1,2,3}

E-mail: herawatin049@gmail.com

ABSTRAK

Penelitian ini dilatar belakangi oleh belum optimalnya Implementasi Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga oleh Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di Desa Pusakanagara Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis. Hal tersebut terlihat dari beberapa indikator masalah, yaitu: 1) Sasaran program UP2K di Desa Pusakanagara belum terealisasi dengan baik, 2) Rendahnya komitmen dari anggota simpan pinjam Program UP2K dalam membayar angsuran tepat waktu, dan 3) Kurangnya alokasi anggaran sehingga menghambat program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana Implementasi Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga oleh Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di Desa Pusakanagara Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi dan wawancara. Adapun jumlah informan dalam penelitian ini yaitu sebanyak 10 (sepuluh) orang. Berdasarkan hasil penelitian diketahui bahwa Implementasi Program Usaha Peningkatan Pendapatan oleh Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di Desa Pusakanagara Kecamatan Baregbeg Kabupaten belum berjalan dengan optimal, hal itu dapat dilihat dari 14 indikator yang dijadikan tolak ukur, 3 indikator yang sudah optimal sementara 11 indikator lainnya belum optimal. Hambatan-hambatan yang dihadapi berupa rendahnya sumber daya manusia yang kompeten, kurangnya kesadaran dari anggota UP2K untuk membayar angsuran, belum memadainya pemberian bantuan modal usaha bagi masyarakat yang disebabkan oleh keterbatasan anggaran, serta terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pelatihan dan pelaksanaan UP2K di Desa Pusakanagara.

Kata kunci : *Implementasi Program, TP-PKK*

PENDAHULUAN

Dalam kehidupan sehari-hari pedesaan kurang mampu berperan aktif seringkali masyarakat terutama dalam ekonomi keluarga, kebanyakan perempuan hanya bekerja sebagai ibu rumah tangga dan bergantung pada hasil

pendapatan suami. Rendahnya tingkat partisipasi perempuan dalam membantu perekonomian keluarga ini dapat disebabkan karena keterbatasan yang dihadapi perempuan seperti peluang dan kesempatan yang terbatas dalam mengakses dan mendorong sumberdaya, keterampilan dan pendidikan yang rendah. Sejalan dengan hal tersebut, salah satu wujud perhatian pemerintah dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat adalah dengan program Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK). PKK berfungsi sebagai fasilitator dalam meningkatkan pemberdayaan khususnya bagi kaum perempuan, harapannya program ini dapat membantu meringankan perekonomian keluarga dan ikut serta dalam upaya pembangunan nasional. Maka dibentuklah suatu program yang dapat menunjang kehidupan berkoperasi guna dapat membantu perekonomian masyarakat yang dikenal dengan program usaha peningkatan pendapatan keluarga (UP2K). Program UP2K merupakan bagian dari kegiatan POKJA II PKK yang modalnya bersumber dari swadaya masyarakat, bantuan pemerintah, bantuan luar negeri, swasta serta sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

Program Usaha Peningkatan dan Pendapatan Keluarga (UP2K) yang dilaksanakan oleh Tim Penggerak PKK dengan sasaran kaum perempuan bertujuan untuk meningkatkan pendapatan keluarga dan daya beli masyarakat baik melalui usaha kelompok maupun perorangan dengan memanfaatkan sumber daya alam dan lingkungan yang dimilikinya. Program TP-PKK UP2K berupaya untuk meningkatkan pendapatan keluarga melalui pengelompokan usaha ekonomi

produktif dalam bentuk usaha secara perseorangan maupun kelompok. Untuk mendorong perempuan agar lebih berhasil dan efektif dalam melaksanakan pembangunan nasional, maka peningkatan kemampuan sumber daya manusia (SDM) perempuan sangat diperlukan. Pengembangan program UP2K oleh TP-PKK saat ini masih menjadi fokus perhatian dalam melakukan pembangunan di daerah dari waktu ke waktu, pengembangan program ini dilakukan untuk memperbaiki situasi dan kondisi perekonomian masyarakat itu sendiri. Maka dari itu diperlukan implementasi mengenai program yang dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Pada dasarnya implementasi adalah kegiatan atau tindakan yang dilakukan oleh seseorang atau sekelompok orang yang mempunyai tujuan bersama guna mencapai apa yang mereka harapkan. Menurut Edwards (Wahyuni, 2013:112)

Implementasi kebijakan adalah tahap pembuatan kebijakan antara pembentuk kebijakan dan konsekuensi-konsekuensi kebijakan bagi masyarakat yang dipengaruhi. Jika suatu kebijakan tidak tepat atau tidak dapat mengurangi masalah yang merupakan sasaran dari kebijakan, maka kebijakan itu mungkin akan mengalami kegagalan sekalipun kebijakan itu di implementasikan dengan sangat baik. Sementara itu, suatu kebijakan yang cemerlang mungkin juga akan mengalami kegagalan jika kebijakan tersebut kurang di implementasikan dengan baik oleh para pelaksanaan kebijakan.

Berkaitan dengan hal tersebut, proses implementasi harus dilakukan agar program-program atau kebijakan-kebijakan yang telah dibuat dapat dijalankan dan mencapai tujuan yang diharapkan. Dalam upaya peningkatan pendapatan masyarakat khususnya perempuan, Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK) membuat dan menjalankan Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga, dimana program ini diharapkan terealisasi guna meningkatkan pendapatan ekonomi keluarga. Salah satu Desa di Kecamatan Baregbe Kabupaten Ciamis yakni Desa Pusakanagara juga melaksanakan program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) sebagai tercantum dalam Keputusan Kepala Desa Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Kelompok Khusus (POKSUS) Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK Desa Pusakanagara Kecamatan Baregbe Kabupaten Ciamis.

Namun dari hasil observasi yang dilakukan, Implementasi Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga oleh Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di Desa Pusakanagara Kabupaten Ciamis, dipandang belum berjalan dengan optimal. Hal ini dapat dilihat dari adanya beberapa indikasi permasalahan sebagai berikut: (1) Sasaran program UP2K di Desa Pusakanagara belum terealisasi dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari kader TP-PKK yang juga menjadi anggota simpan pinjam program UP2K hanya 20%. Sementara 80% anggota yang melakukan simpan pinjam dari program UP2K ini adalah masyarakat umum diluar kader TP-PKK, sementara target atau sasaran diadakannya Program

UP2K di Desa Pusakanagara ini awalnya adalah untuk memajukan perekonomian anggotanya yakni kader TP-PKK di bidang usaha. (2) Rendahnya komitmen dari anggota simpan pinjam Program UP2K dalam membayar angsuran tepat waktu. Pembayaran angsuran seharusnya dilakukan satu bulan sekali di minggu ke-4 hari rabu sekaligus kumpulan rutin PKK. Namun pada kenyataannya seringkali anggota tidak melakukan penyetoran dengan tepat waktu, kebanyakan menunggak hingga berbulan-bulan tanpa adanya kejelasan. Hal ini tentunya sangat menghambat dalam mengembangkan program karena tidak adanya perputaran modal. Akibatnya apabila ada anggota yang ingin mengajukan pinjaman harus menunggu terlebih dahulu anggota lain membayar angsurannya. (3) Kurangnya alokasi anggaran sehingga menghambat program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K). Hal itu dikarenakan pendanaan hanya bersumber dari dana desa sebesar Rp. 1.500.000 per tahunnya.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah “Bagaimana Implementasi Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga oleh Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di Desa Pusakanagara Kecamatan Baregbe, Kabupaten Ciamis?”

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini menggunakan metode penelitian deskriptif kualitatif. Teknik pengumpulan data yang digunakan yaitu studi kepustakaan dan studi lapangan yang terdiri dari observasi dan wawancara. Adapun yang menjadi informan dalam penelitian ini adalah

sebanyak 10 (sepuluh) orang, yang terdiri dari Ketua Pokja II Kecamatan Baregbeg, Ketua PKK Desa Pusaknagara, Anggota UP2K dari Kader PKK Desa Pusakanagar 3 (tiga) orang, dan Anggota UP2K dari Masyarakat Umum 5 (lima) orang. Kemudian setelah data diperoleh maka dilakukan pengolahan data melalui reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Adapun untuk mengetahui Implementasi Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga oleh Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di Desa Pusaknagara Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis. Berdasarkan teori implementasi menurut van Metter & van Horn (Agustino, 2022 : 151-153) yang meliputi :

1. Ukuran dan Tujuan Kebijakan

Kinerja implementasi kebijakan dapat ukur tingkat keberhasilannya jika dan hanya jika ukuran dan tujuan dari kebijakan memang realistis dengan sosiokultur yang mengada di tingkat pelaksana kebijakan. Ketika ukuran kebijakan atau tujuan kebijakan terlalu ideal untuk dilaksanakan di tingkat warga, maka akan sulit merealisasikan kebijakan publik hingga titik yang dapat dikatakan berhasil. (Agustino, 2022 :151)

a. Adanya Standar Oprasional Prosedur (SOP) yang ditetapkan

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa penerapan Standar operasional prosedur (SOP) dalam pelaksanaan UP2K belum cukup jelas. Dimana hal ini tentunya dikatakan oleh beberapa informan yang mengatakan tidak tahu ada saja yang menjadi SOP dalam melaksanakan program.

Kebanyakan informan hanya mengetahui peraturan secara umum saja seperti membayar angsuran harus sesuai dengan jadwal yang ditetapkan. Hal ini dikarenakan tidak adanya panduan semacam buku dan lain sebagainya untuk dijadikan sebagai pedoman yang menjelaskan apa yang menjadi peraturan teknis pelaksanaan UP2K, selain itu juga menjelaskan bagaimana hak dan kewajiban pelaksana UP2K baik itu pengurus maupun anggota UP2K.

Hambatan yang terjadi dalam adanya standar operasional prosedur (SOP) yang telah ditetapkan dalam program UP2K yaitu tidak adanya buku pedoman yang memberikan panduan mengenai teknis pelaksanaan program UP2K, sehingga masyarakat hanya mengandalkan informasi yang langsung diberikan kepada pengurus mengenai hak dan kewajiban serta tahapan-tahapan dalam melaksanakan program UP2K. Upaya yang sudah dilakukan untuk mengatasi hambatan yang timbul selama ini yaitu pengurus UP2K PKK memberikan pemahaman dan informasi secara langsung kepada anggota atau nasabah UP2K ketika melakukan peminjaman modal usaha mengenai apa saja yang menjadi hak dan kewajiban anggota UP2K. Adapun apabila ada informasi tambahan lainnya pengurus UP2K biasanya langsung diinformasikan di grup WA yang beranggotakan seluruh pengurus dan anggota UP2K.

Grindle (Agustino, 2008:139) menyatakan bahwa: Pengukuran keberhasilan implementasi dapat dilihat dari prosesnya, dengan mempertanyakan apakah pelaksanaan program sesuai dengan yang telah ditentukan yaitu melihat pada action program dari individual projects dan

yang kedua apakah tujuan program tersebut tercapai.

Dengan demikian, adanya SOP yang telah ditetapkan dalam Implementasi Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga oleh Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di Desa Pusakagara Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis belum sesuai dengan yang disampaikan oleh Grindle karena SOP yang dijadikan sebagai alat ukur dalam pelaksanaan program ini belum berjalan dengan baik.

b. Adanya tujuan dan target yang ingin dicapai dari kebijakan yang dibuat

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa adanya tujuan dan target yang ingin dicapai dari kebijakan yang dibuat belum cukup baik, hal ini dapat dibuktikan dengan kurang tepatnya sasaran dan target dalam peminjaman modal usaha kepada anggota UP2K, hal ini dikarenakan rendahnya minat dari anggota PKK yang ingin mengajukan pinjaman modal dalam program UP2K sehingga mayoritas dari anggota UP2K PKK adalah masyarakat umum yang membutuhkan baik itu untuk modal maupun untuk hal lainnya.

Hambatan terkait tujuan dan target yang ingin dicapai dari kebijakan yang dibuat yaitu pemberian bantuan permodalan kurang tepat sasaran, hal ini dikarenakan fokus utama dari program UP2K PKK Desa Pusakanagara adalah ibu rumah tangga yang berekonomi rendah dan harus anggota PKK. Namun pada realitanya banyak yang melakukan peminjaman modal adalah masyarakat umum diluar anggota PKK. Selain itu juga masih banyak yang melakukan peminjaman modal bukan untuk modal

usaha akan tetapi untuk kebutuhan sehari-hari

Upaya untuk mengatasi hambatan-hambatan yang timbul yaitu melakukan sosialisasi mengenai program UP2K kepada anggota PKK secara umum, selain itu pengurus UP2K harus lebih selektif memilah dan memilih anggota UP2K yang memenuhi kriteria agar sesuai dengan tujuan dan sasaran dari program UP2K. Selain itu dalam penyaluran modal agar sesuai dengan harapan yakni dengan melakukan monitoring kepada anggota UP2K mengenai perkembangan usahanya setelah mengikuti program UP2K.

Menurut van Metter & van Horn (Agustino, 2020:151) menyatakan bahwa “untuk mengukur suatu kinerja implementasi kebijakan tentunya menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana”

Dengan demikian, tujuan dan target dalam Implementasi Program Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga oleh Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di Desa Pusakagara Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis belum sesuai dengan yang disampaikan oleh van Mettre & Horn, dikarenakan penerima bantuan peminjaman modal usaha ini masih ada beberapa diantaranya yang kurang tepat sasaran. Seperti masyarakat umum, hal ini karena sasaran dari program UP2K di Desa Pusakanagara adalah anggota PKK itu sendiri bukan dari masyarakat umum.

c. Adanya kebijakan yang dibuat memiliki kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa indikator kebijakan

yang dibuat memiliki kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat belum cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya informan mengatakan bahwa permodalan yang masih kecil belum mampu membantu secara masyarakat untuk mengembangkan usahanya. Dengan demikian adanya program ini belum mampu mewujudkan kesejahteraan masyarakat, mengentaskan kemiskinan dan berdampak besar akan perubahan sosial ekonomi masyarakatnya, namun bagi yang membutuhkan bantuan modal, program ini sangat membantu.

Menurut Grindle (Anggara, 2014:254) menyatakan bahwa : Isi kebijakan atau program akan berpengaruh pada tingkat keberhasilan implementasi, kebijakan kontroversial, kebijakan yang dipandang tidak populis, kebijakan menghendaki perubahan besar, akan mendapatkan perlawanan balik dari kelompok sasaran, maupun implementasinya yang merasa sulit melaksanakan kebijakan tersebut atau merasa dirugikan. Apabila kebijakan tersebut tidak menimbulkan kerugian di salah satu pihak, implementasinya akan lebih mudah karena tidak menimbulkan perlawanan bagi yang kepentingannya dirugikan

Hambatan yang terjadi pada indikator adanya kebijakan yang dibuat memiliki kesesuaian dengan kebutuhan masyarakat yaitu minimnya anggaran atau modal untuk melaksanakan program UP2K sehingga lingkungannya pun masih kecil dan belum secara signifikan meningkatkan pendapatan masyarakat. Hambatan selanjutnya adalah kurangnya kesadaran dari anggota UP2K dalam melakukan kewajibannya membayar angsuran setiap bulannya. Banyaknya anggota atau nasabah UP2K yang macet dalam

membayar angsuran membuat program ini sulit untuk berkembang.

Adapun upaya yang dilakukan oleh pengurus UP2K PKK untuk mengatasi hambatan yang timbul yaitu dengan melakukan kerjasama dengan pemerintah desa sebagai wadah yang menaungi PKK dalam melaksanakan program kerja serta pemberian bantuan modal kepada poksus UP2K setiap satu tahun sekali.

2. Sumber Daya

Keberhasilan proses implementasi kebijakan sangat tergantung dari kemampuan memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan suatu keberhasilan proses implementasi. Tahap-tahap tertentu dari keseluruhan proses implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang diisyaratkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Tetapi ketika kompetensi dan kapabilitas dari sumber-sumber daya itu nihil, maka kinerja kebijakan publik sangat sulit untuk diharapkan.

a. Adanya sumber daya yang dapat mendorong proses implementasi program UP2K.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa sumberdaya manusia dalam hal ini pengurus memiliki keahlian dan paham akan tugasnya dalam melaksanakan tugasnya, selain itu faktor pendukung lain implementasi program UP2K adalah dari segi anggaran yang masih bersumber dari dana desa, Selain itu sarana prasarana pun masih kurang baik dikarenakan belum ada ruangan khusus untuk pelaksanaan program UP2K namun untuk ruangan sendiri pengurus UP2K memanfaatkan sarana dan prasarana

yang disediakan oleh desa untuk menunjang pelaksanaan program UP2K yakni ruangan PKK.

Hal ini tidak sesuai dengan yang dikemukakan oleh Winarno (2016:161) menyatakan bahwa :

Sumber-sumber yang dapat menentukan keberhasilan pelaksanaan adalah salah satunya sumber daya yang tersedia, karena sumber daya merupakan sumber penggerak pelaksana. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan proses pelaksana. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan proses pelaksanaan, sedangkan sumberdaya merupakan keberhasilan proses implementasi yang dipengaruhi pemanfaatan sumber daya manusia, biaya dan waktu.

Hambatan yang terjadi pada indikator adanya sumber daya yang dapat mendorong proses implementasi program UP2K yaitu terhambat oleh beberapa faktor seperti keahlian dan kemampuan pengurus, anggaran dan sarana prasarana. Hambatan mengenai keahlian dan kemampuan pengurus yakni beberapa diantara pengurus ada yang masih belum paham akan tugasnya masing-masing seperti sekretaris UP2K di Desa Pusakanagara belum memahami akan tata cara pelaporan dan administrasi mengenai program UP2K, selain itu belum adanya pengurus yang memahami mengenai pengadministrasian yang efektif dan efisien dengan mengandalkan IT sehingga proses administrasi masih dilakukan secara manual dan dikerjakan oleh ketua UP2K. Sementara hambatan dari segi anggaran atau permodalan

masih minim jika melihat banyaknya peminat yang ingin mengajukan pinjaman bantuan modal usaha. Selanjutnya hambatan dari segi sarana dan prasarana yang belum memadai dapat dilihat dari belum adanya ruangan atau tempat khusus untuk melaksanakan program UP2K.

Upaya yang dilakukan oleh pengurus UP2K PKK untuk mengatasi hambatan dari segi minimnya keahlian dan kemampuan pengurus yaitu mengikuti setiap ada pelatihan dan bimtek yang diselenggarakan oleh PKK Desa Maupun PKK Kecamatan untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia (pengurus) terkait dengan tugasnya mengimplementasikan program UP2K.

b. Adanya jadwal yang terstruktur dan terorganisir dalam menjalankan program UP2K.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa jadwal pembayaran angsuran UP2K disamakan dengan jadwal rutin PKK setiap satu bulan sekali, namun untuk tanggal pastinya ada yang mengatakan di minggu ke-3 ada juga yang mengatakan di minggu ke-4, hal ini menunjukkan bahwa jadwal belum terlaksana secara terstruktur.

Hambatan mengenai indikator adanya jadwal yang terstruktur dan terorganisir dalam menjalankan program UP2K yaitu pengalokasian waktu atau jadwal belum dilakukan secara teratur, efektif dan efisien. Hal ini dikarenakan jadwal pertemuan yang sering berubah-ubah walaupun sudah disepakati sebelumnya setiap hari rabu minggu ke-4 setiap bulannya adalah jadwal pertemuan PKK dan jadwal pembayaran angsuran kegiatan koperasi simpan pinjam program UP2K, namun pada kenyataannya jadwal masih sering mengalami perubahan. Hal ini menjadi

salah satu penyebab mengalami kemacetan dalam melakukan pembayaran angsuran karena jadwalnya yang masih berubah-ubah sehingga nasabah menyepelkan kewajibannya dalam membayar angsuran. Upaya yang dilakukan oleh pengurus UP2K yaitu dengan melakukan yaitu memberikan informasi dan konfirmasi terkait jadwal pembayaran angsuran apabila ada perubahan jadwal. Apabila ada anggota UP2K yang macet atau telat dilakukan penjemputan angsuran ke rumahnya masing-masing apabila masih belum ada, dilakukan penjadwalan ulang untuk memberikan waktu kepada anggota atau nasabah UP2K yang belum memiliki uang untuk membayar angsuran dengan melakukan kesepakatan yang disetujui oleh kedua belah pihak.

Menurut Edward III (Mulyadi, 2018:68) menyatakan bahwa “Sumber daya adalah faktor penting untuk implementasi kebijakan agar efektif. Tanpa sumber kebijakan, maka proses implementasi kebijakan juga menjadi tidak efektif.”

Dengan demikian, adanya jadwal yang terstruktur untuk menunjang keberhasilan implementasi program UP2K di Desa Pusakanagara Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis belum sesuai dengan napa yang dinyatakan oleh Edward III, karena rendahnya komitmen dari anggota UP2K untuk melakukan pembayaran sesuai dengan waktu yang ditetapkan.

3. Karakteristik Agen Pelaksana

Pusat perhatian pada agen pelaksana meliputi organisasi formal dan organisasi informal yang akan terlibat pengimplementasian kebijakan publik. Hal ini sangat penting karena kinerja implementasi kebijakan (publik) akan sangat banyak dipengaruhi oleh ciri-ciri yang tepat serta cocok dengan

para agen pelaksanaannya. Misalnya, implementasi kebijakan publik yang berusaha untuk merubah perilaku manusia secara radikal, maka agen pelaksana proyek itu haruslah berkarakteristik tegas,keras, dan ketat dalam melaksanakan aturan sesuai dengan sanksi hukum yang telah ditetapkan. Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana.Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan.

a Adanya dukungan yang diberikan kepada pelaksana program UP2K

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa adanya dukungan yang diberikan oleh pemerintah desa dalam pelaksanaan program UP2K di Desa Pusakanagara sudah cukup baik. Hal ini dibuktikan dengan pemberian motivasi, pengarahan serta bantuan secara materil dalam rangka meningkatkan kesejahteraan masyarakat khususnya ibu rumah tangga dengan memberikan bantuan modal setiap tahunnya kepada poksus UP2K untuk kemudian diserahkan kepada masyarakat dalam bentuk bantuan modal melalui kegiatan simpan pinjam UP2K.

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh van Metter dan van Horn (Mulyadi, 2016:72) menyatakan bahwa :

Karakteristik agen pelaksana yakni sejauh mana kelompok yang berkepentingan melimpahkan dukungannya untuk pelaksanaan suatu kebijakan, juga karakter implementor yaitu menolak atau mendukung kebijakan, dan seperti apa bentuk opini masyarakat apakah

mendukung atau menolak pelaksanaan kebijakan

Dengan demikian, dukungan yang diberikan oleh pemerintah desa kepada pengurus UP2K sudah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh van Metter & van Horn. Hal ini ditunjukkan dengan adanya pemberian modal yang diberikan dari dana desa sebesar Rp. 1.500.000 setiap tahunnya untuk menunjang keberhasilan dari proses implementasi program UP2K.

b Pembentukan Poksus UP2K

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pembentukan kelompok khusus (Poksus) UP2K sudah terbentuk, sesuai dengan instruksi dari pemerintah pusat yang mengharuskan adanya poksus UP2K, dengan adanya poksus UP2K ini diharapkan mampu membantu mengelola setiap kegiatan yang ada dalam program UP2K sehingga target UP2K dapat terpenuhi. Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh van Metter dan van Horn (Agustino:2022:152) menyatakan bahwa “..... Selain itu, cakupan atau luas wilayah implementasi kebijakan perlu diperhitungkan manakala hendak menentukan agen pelaksana. Semakin luas cakupan implementasi kebijakan, maka seharusnya semakin besar pula agen yang dilibatkan....”.

Dengan demikian, pembentukan poksus UP2K sudah sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh van Metter & van Horn. Hal ini ditunjukkan dengan adanya poksus UP2K yang diharapkan mampu membantu mengelola setiap kegiatan yang ada dalam program UP2K sehingga target UP2K dapat terpenuhi

c Adanya pembagian tugas.

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa pembagian tugas belum sesuai dengan kemampuan dan keahlian pengurus. Hal ini dapat dilihat

dari sekretaris yang masih belum memiliki kemampuan dan pemahaman dalam mengelola administrasi dan pembukuan koperasi simpan pinjam UP2K. Pembuatan administrasi dan pembukuan masih dilakukan oleh ketua UP2K sehingga dapat dikatakan bahwa pembagian tugas disini belum merata.

Faktor penghambatan yang timbul terkait adanya pembagian tugas pokok dalam pelaksanaan UP2K yaitu pembagian tugas yang belum merata. Seperti tugas Ketua menghandle tugas sekretaris dalam melakukan administrasi, serta membantu bendahara dalam membuat laporan keuangan setiap bulannya. Dengan demikian pembagian tugas yang dilakukan pengurus UP2K belum sesuai dengan kemampuan dan keahlian yang dimiliki, hal ini dikarenakan kurangnya pelatihan untuk meningkatkan kapasitas SDM yang mumpuni dalam mengimplementasikan program UP2K di Desa Pusakanagara. Upaya yang dilakukan oleh pengurus UP2K yakni ketua UP2K membantu dalam memberikan pemahaman dan arahan serta pelatihan kepada pengurus UP2K mengenai setiap jobdesk untuk mengetahui tata laksana tugas dan fungsi pengurus sesuai dengan struktur kepengurusan UP2K PKK di Desa Pusakanagara. Hal ini tidak sesuai dengan yang dikemukakan oleh Sutarto (2012:126) yang menyatakan bahwa:

Spesialisasi pekerjaan adalah pembagian kerja berdasarkan oleh keahlian atau keterampilan khusus. Spesialisasi pekerjaan sangat diperlukan dalam setiap organisasi karena tidak semua pekerjaan membutuhkan keahlian dan tidak semua orang mempunyai keahlian yang sama sebab setiap orang mempunyai

kelebihan dan keterbatasan sendiri.

Dengan demikian pembagian tugas dalam implementasi program UP2K di Desa Pusakagara be;um sesuai dengan yang dikemukakan oleh Sutarto, hal ini dikarenakan belum meratanya kemampuan dan keahlian pengurus dalam melaksanakan tugasnya

4. Sikap atau Kecenderungan (Disposition) Para Pelaksana

a. Kesiapan Pengurus dalam mengerjakan tugas

Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa kesiapan pengurus dalam melaksanakan program belum optimal hal ini dikarenakan masih terdapat pengurus yang belum bertanggung jawab dan memahami tugasnya dalam melaksanakan program UP2K. Hal lain yang tidak kalah penting dan harus disiapkan oleh pengurus UP2K yakni anggaran untuk peminjaman bantuan modal anggota UP2K.

Hambatan terkait kesiapan pengurus dalam mengerjakan tugas yakni pengurus masih berbekal pengetahuan yang dulu-dulu sementara zaman semakin berubah, perkembangan iptek semakin maju maka sangat dibutuhkan sumber daya manusia (pengurus) yang mumpuni untuk menjalankan setiap program, pengurus UP2K masih melakukan segala pekerjaan secara manual misalnya membuat laporan keuangan masih dilakukan secara manual, belum mampu memanfaatkan kemudahan iptek yang mampu mempermudah pekerjaan, menghemat waktu dan pekerjaan. Upaya yang dilakukan oleh tim penggerak PKK adalah dengan memberikan pematieran dan pelatihan mengenai pemanfaatan teknologi guna mempercepat administrasi dan

pelaporan suatu program sehingga memberikan kemudahan kepada pengurus untuk menyusun, mengelola, menyajikan administrasi maupun laporan lainnya.

Menurut Edward III (Agustino,2008:152) mengemukakan bahwa :

Sikap para pelaksana akan menimbulkan hambatan-hambatan yang nyata terhadap implementasi kebijakan bila personal yang ada tidak melaksanakan kebijakan-kebijakan yang diinginkan oleh pejabat-pejabat tinggi. Karena itu, pemilihan dan pengangkatan personal pelaksana kebijakan haruslah orang-orang yang memiliki dedikasi pada kebijakan yang telah ditetapkan, lebih khusus pada kepentingan warga.

Dengan demikian, dapat diketahui kesiapan pengurus dalam mengimplementasikan program UP2K di Desa Pusakagara Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Edward III, Hal ini karena rendahnya keahlian pengurus khususnya sekertaris dalam membuat laporan administrasi sehingga tugas bertumpu kepada ketua UP2K.

b. Adanya Kepatuhan dari pelaksana program UP2K

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa kepatuhan dari pelaksana program sudah cukup baik. Hal ini dapat dilihat dari kebanyakan informan mengatakan kedisiplinan dan kepatuhan pengurus sudah cukup baik dan optimal, hanya Sebagian kecil yang mengatakan pengurus memiliki kekurangan dalam disiplin dalam hal penagihan. Hal ini dikarenakan semasa covid tidak diperbolehkan ada

pertemuan rutin, maka pembayaran angsuran seringkali dijemput ke setiap rumah. Sehingga membuat masyarakat terbiasa untuk setiap penarikan angsuran penarikan sementara sekarang sudah kembali normal dan pembayaran bisa dilakukan seperti jadwal yang telah disepakati. Sementara jika dilihat dari sisi kepatuhan anggotanya tentu saja ada yang patuh dan banyak pula yang tidak patuh terutama dalam hal pembayaran angsurannya. Hal ini tidak sesuai dengan yang dikemukakan oleh

Hambatan yang timbul terkait adanya kepatuhan dari pelaksana program dalam melaksanakan program UP2K yaitu rendahnya kesadaran dari anggota UP2K untuk menunaikan kewajibannya membayar angsuran sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan. Upaya yang dilakukan oleh pengurus UP2K yakni melakukan melakukan penjemputan angsuran ke rumah anggota dan melakukan penjadwalan kembali dengan harapan setelah diberikan tambahan waktu anggota atau nasabah membayar angsuran sesuai dengan waktu yang telah disepakati. Dengan maraknya anggota yang macet dalam melakukan pembayaran maka dikemudian hari pengurus agar lebih selektif dan mempunyai daftar anggota yang memiliki catatan buruk agar tidak mendapatkan bantuan permodalan lagi apabila dikemudian hari mengajukan kembali.

Menurut Edward III (Alman, 2018:4) menyatakan bahwa “Disposisi merupakan watak dan karakteristik yang dimiliki oleh implementor seperti komitmen, kejujuran dan sikap demokratis “

Dengan demikian, kepatuhan dari pelaksana UP2K masih belum optimal,

hal ini karena rendahnya kesadaran dari anggota UP2K untuk menunaikan kewajibannya membayar angsuran sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan.

5. Komunikasi Antar Organisasi dan Aktivitas Pelaksana

a. Komunikasi antara pihak-pihak yang terlibat

Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa komunikasi dan koordinasi yang dilakukan oleh pengurus UP2K PKK dengan anggota, pemerintah desa dan pemerintah kecamatan berjalan dengan baik. Hal ini dapat dilihat dari semua informan baik dari kecamatan, PKK, maupun anggota UP2K mengatakan bahwa pengurus selalu mengkomunikasikan setiap kegiatankegiatan yang dijalankan dalam program UP2K kepada ketua PKK, Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan.

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Agustino (2022: 177) menyatakan bahwa “Implementasi kebijakan tidak jarang melibatkan banyak pemangku kebijakan dan stake holder. Oleh karena itu koordinasi merupakan mantra penting dalam menilai keefektifan suatu implementasi kebijakan.”

Dengan demikian komunikasi yang dilakukan pengurus UP2K dan pihak yang terlibat lainnya sudah sesuai dengan yang dinyatakan oleh Agustino, hal ini karena pengurus selalu mengkomunikasikan setiap kegiatankegiatan yang dijalankan dalam program UP2K kepada ketua PKK, Pemerintah Desa dan Pemerintah Kecamatan

b. Kerjasama antara pihak-pihak yang terlibat

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa Kerjasama yang

dilakukan belum cukup optimal. Hal ini dapat dilihat dari pemerintah desa dalam memberikan modal biasanya diberikan setiap satu tahun sekali, namun dibeban waktu genting seperti tahun 2021 dikarenakan maraknya kasus covid-19 anggaran yang harusnya diberikan untuk modal UP2K dialih fungsikan oleh pemerintah desa untuk bantuan sosial bagi warga yang terdampak pandemic covid-19. Namun tetap program harus tetap berjalan, dan 10% kas dari UP2K diberikan kepada pemerintah desa, walaupun saat itu pemerintah desa tidak memberikan dana.

Hal itu tidak sesuai dengan menurut Agustino (2022: 177) yang menyatakan bahwa: “Implementasi kebijakan tidak jarang melibatkan banyak pemangku kebijakan dan stake holder. Oleh karena itu koordinasi merupakan mantra penting dalam menilai keefektifan suatu implementasi kebijakan,”

6. Lingkungan Ekonomi, Sosial dan Politik

a. Kondisi Ekonomi di lingkungan masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian menyatakan bahwa dengan adanya program UP2K berdampak pada lingkungan masyarakat khususnya dibidang ekonomi. Hal ini dikarenakan dengan Adanya bantuan modal usaha meningkatkan pendapatan masyarakat. Namun tidak semua masyarakat merasakan dampak ekonomi secara signifikan karena jumlah modal yang diberikan kecil. Selain itu banyaknya anggota yang mengajukan pinjaman UP2K bukan dipergunakan untuk keberlangsungan usaha akan tetapi untuk hal lain sehingga dampak peningkatan ekonomi di lingkungan

masyarakat pun belum terlihat secara keseluruhan.

Hal hal yang menjadi faktor penghambat dalam mensejahterakan masyarakat melalui program UP2K yaitu ketika bantuan pinjaman modal UP2K dipergunakan bukan untuk modal usaha tetapi untuk memenuhi kebutuhan lainnya. Sehingga usaha tidak berkembang dan sulitnya tidak menaikkan derajat ekonomi dari segi penghasilan.

Upaya yang dilakukan untuk mengatasi hambatan yaitu melakukan monitoring untuk mengetahui seberapa berdampak program UP2K terhadap kondisi ekonomi di masyarakat.

Menurut Sulistyastuti (2015:81) menyatakan bahwa Lingkungan kebijakan yang kondusif tentu akan menciptakan kondisi yang memungkinkan implementasi untuk berhasil. Sebaliknya lingkungan kerja yang buruk justru akan membuat implementasi kebijakan menjadi penghambat atau gagal sekali.

Dengan demikian, implementasi program UP2K di Desa Pusakanagara Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis belum memiliki dampak yang signifikan karena jumlah modal dan lingkupnya yang masih kecil, sehingga masyarakat belum secara menyeluruh mendapatkan dampak peningkatan ekonomi dari bantuan peminjaman modal UP2K

b. Kondisi Sosial di Lingkungan Masyarakat

Berdasarkan hasil penelitian dapat diketahui bahwa kondisi lingkungan sosial belum cukup optimal. Program UP2K belum memiliki dampak yang signifikan bagi lingkungan sosial di masyarakat. Hal ini karena tidak semua yang meminjam modal usaha digunakan untuk usaha

tetapi banyak juga yang digunakan untuk kebutuhan rumah tangga lainnya, yang mana seharusnya dengan adanya program UP2K ini memberikan peluang dan kesempatan kepada masyarakat untuk mengembangkan inovasinya dalam usaha walaupun masih naik turun.

Hambatan yang timbul terkait kondisi sosial di lingkungan masyarakat yakni masyarakat kurang dalam melakukan inovasi usaha sehingga produk yang dihasilkan sama dan memiliki banyak pesaing dalam satu daerah yang sama. Upaya yang dilakukan pengurus UP2K untuk menumbuhkan jiwa entrepreneur yaitu dengan memberikan pelatihan usaha untuk memunculkan ide usaha baru. Seperti melakukan pelatihan pembuatan telur asin yang dibimbing langsung oleh orang yang ahli dibidangnya.

Hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Van Meter & van Horn (Agustino,2022: 153) menyatakan :

Sejauh Mana lingkungan eksternal turut mendorong keberhasilan kebijakan publik yang telah ditetapkan. Lingkungan yang dimaksud termasuk lingkungan sosial, ekonomi,dan politik. lingkungan yang tidak kondusif dapat menjadi biang keladi dari kegagalan kinerja implementasi kebijakan. Oleh sebab itu, upaya untuk mengimplementasikan kebijakan harus pula memperhatikan kekondusifan kondisi lingkungan eksternal. Karena itu upaya implementasi kebijakan mensyaratkan kondisi lingkungan eksternal yang kondusif.

Dengan demikian, implementasi program UP2K di Desa Pusakanagara

Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis belum memiliki dampak dalam kondisi sosial yang signifikan karena tidak modal yang diberikan dijadikan untuk usaha melainkan untuk keperluan lain, Adapun anggota yang menggunakan modal tersebut untuk usaha tentunya memberikan peluang usaha bagi masyarakat untuk berwirausaha untuk mendapatkan penghasilan.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai Implementasi Program Usaha Peningkatan Pendapatan Oleh Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga di Desa Pusakanagara Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis belum berjalan optimal, dapat dilihat berdasarkan hasil wawancara dan observasi serta dimensi yang dijadikan alat ukur dalam penelitian ini belum berjalan secara optimal, hal ini dikarenakan dari 14 indikator yang dijadikan alat ukur hanya 3 indikator yang berhasil sementara 11 indikator lainnya belum cukup optimal. Seperti masih belum jelasnya ukuran dan tujuan kebijakan karena belum adanya panduan atau pedoman yang berbentuk fisik dalam melaksanakan program UP2K, serta belum optimalnya sasaran bagi penerima bantuan pinjaman modal usaha dalam program UP2K, rendahnya kualitas sumber daya manusia dalam mengimplementasikan program UP2K, rendahnya perolehan modal yang diberikan dalam pengembangan program UP2K, kurangnya tingkat kedisiplinan anggota UP2K dalam membayar angsuran pembayaran dan dengan adanya program UP2K belum terlihat perubahan yang menonjol pada kondisi

sosial dan ekonomi masyarakat di Desa Pusakanagara.

Untuk mengatasi hambatan yang dihadapi berupa belum adanya tolak ukur yang dapat dijadikan pedoman atau panduan, rendahnya sumber daya manusia yang kompeten, kurangnya kesadaran dari anggota UP2K untuk membayar angsuran, belum memadainya pemberian bantuan modal usaha bagi masyarakat yang disebabkan oleh keterbatasan anggaran, serta terbatasnya sarana dan prasarana penunjang pelatihan dan pelaksanaan UP2K.

Adapun Upaya yang sudah dilakukan oleh pengurus poksus UP2K bersama Tim Penggerak PKK lainnya antara lain memberikan pemahaman secara langsung kepada anggota UP2K mengenai teknis tata laksana dan tahapan-tahapan pelaksanaan program UP2K khususnya dalam kegiatan simpan pinjam di antara dengan menjelaskan aturan-aturan, dan hak serta kewajiban yang dimiliki oleh anggota atau nasabah UP2K, melaksanakan Pendidikan dan pelatihan kepada pelaksana UP2K untuk memberikan ide maupun peluang usaha baru, serta melaksanakan bimbingan teknis dan bina wilayah untuk memberikan pemahaman, arahan mengenai tugas dan tanggung jawab pelaksana program serta menjadi bahan evaluasi akan program kerja PKK yang telah dilaksanakan selama satu tahun. Upaya selanjutnya yakni melakukan komunikasi dan pendekatan secara intens antar anggota PKK, pengurus UP2K, anggota UP2K melalui berbagai kegiatan rutin, melakukan kegiatan diskusi dan arahan langsung kepada pelaksana program UP2K, serta memanfaatkan sarana dan prasarana yang disediakan oleh desa untuk

menunjang pelaksanaan program UP2K.

DAFTAR PUSTAKA

Buku-buku:

- Agustino, Leo. 2022. *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung:Alfabeta
- Agustino, Leo. 2020. *Dasar-dasar kebijakan publik*. Bandung:Alfabeta
- Agustino, Leo. 2008. *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Jakarta : Alfabeta
- Anggara, Sahya. (2014). *Kebijakan Publik*. Bandung : Pustaka Setia.
- Mulyadi, Deddy. 2018. *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung:Alfabeta
- Mulyadi, Deddy, 2016, *Studi Kebijakan Publik dan Pelayanan Publik*. Bandung:Alfabeta
- Purwanto, E. A., & Sulistyastuti, D. R. (2015). *Implementasi kebijakan Publik Konsep dan Aplikasinya Di Indonesia* (Yogyakarta). Gava Media
- Sutarto. 2012. *Dasar-dasar Organisasi*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press
- Winarno, Budi. 2016. *Kebijakan Publik Teori, Proses dan Studi Kasus*. Yogyakarta: CAPS

Jurnal

Wardoni, Robi. (2020). *Implementasi Kebijakan Dana Desa Dalam menunjang Pembangunan dan Pemberdayaan di Desa Sumber Makmur Tahun 2016-2018*. Jurnal Penelitian Sosial Politik. Vol 9. No 2

Zahrawati, Depi & Muchtar, Heni.(2018). *Implementasi Program Keluarga Harapan dalam Meningkatkan Kesejahteraan*

Keluarga Miskin di Nagari Malampah Kabupaten Pasaman. Journal of Civic Education. Vol 1. No 4.

Dokumen:

Keputusan Kepala Desa Nomor 47 Tahun 2021 Tentang Pembentukan Kelompok Khusus (POKSUS) Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK Desa Pusakanagara Kecamatan Baregbeg Kabupaten Ciamis.